

BEBERAPA LANGKAH TERKAIT PENGAKHIRAN DANA PERWALIAN MCA-INDONESIA

Oleh: **Hendra Wahanu Prabandani**




Salah satu aspek yang tidak banyak dibahas dalam siklus penyelenggaraan dana perwalian adalah tahap penutupan atau pengakhiran dana perwalian. Mengenai hal tersebut, Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian hanya menyatakan bahwa Dana Perwalian ditutup berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (hibah). Oleh karena dana perwalian di Indonesia berdasarkan perjanjian hibah antara pemerintah dengan donor/grantee, pada akhirnya pemerintah juga yang harus mengambil peran pada saat proses penutupan.

Model dana perwalian Indonesia yang berdasarkan perjanjian hibah memang sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan filosofi pembentukan *trust funds*. Biasanya, *trust fund* didesain untuk menjadi mekanisme pembiayaan yang *sustainable* dan jangka panjang. Desain organisasinya dibentuk agar terus memperbaharui diri (*self-perpetuating*) dan memiliki dana abadi (*endowment fund*).

Tapi, desain dana perwalian Indonesia menggunakan pendekatan perjanjian hibah. Sebagaimana lazimnya suatu perjanjian, pasti bertemu dengan

proses pengakhiran perjanjian. Oleh karenanya, penutupan suatu dana perwalian di Indonesia seharusnya sudah diperhitungkan prosesnya sejak pada tahap penyusunan perjanjian hibah. Hal ini penting sekali diperhatikan. Sesuai hukum di Indonesia yang mempersamakan dana perwalian dengan satuan kerja (Satker) pemerintah, aspek-aspek seperti penutupan transaksi keuangan, serah terima aset (barang milik negara) dan audit pasca berakhirnya program menjadi hal sangat penting untuk diatur sejak awal perjanjian hibah.



compact

Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

TUMBUH SUDAH EKONOMINYA

Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di masyarakat perlu segera menyiapkan langkah menindaklanjuti proyek Compact

